

**TATA KRAMA DAN TATA TERTIB  
KEHIDUPAN SOSIAL SEKOLAH BAGI SISWA**



**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9  
JL. BERDIKARI KEL. PAYO SELINCAH KEC. PAAL MERAH**

**TATA KRAMA DAN TATA TERTIB  
KEHIDUPAN SOSIAL SEKOLAH BAGI SISWA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

1. Tatakrama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tatakrama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi : nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tatakrama dan tata tertib ini secara konsekwen dan penuh kesadaran.

**Pasal 1  
PAKAIAN SEKOLAH**

1. **Pakaian Seragam**  
Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. *Umum*
    - 1). Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    - 2). Pakaian seragam putih abu-abu kerah abu-abu , topi dan dasi dipakai pada hari senin
    - 3). Pakaian seragam putih abu-abu kerah abu-abu tidak pakai topi / dasi dipakai pada hari selasa
    - 4). Pakaian seragam putih abu-abu kerah putih dipakai pada hari rabu
    - 5). Pakaian seragam batik dipakai pada hari kamis dan cara memakainya baju harus dikeluarkan
    - 6). Pakaian seragam melayu dipakai pada hari jumat
    - 7). Pakaian Pramuka dipakai pada hari sabtu
    - 8). Memakai badge OSIS dan identitas sekolah
    - 9). Ikat pinggang warna hitam kepala lambang Osis untuk setiap hari
    - 10). Sepatu hitam polos bertali , kaos kaki warna putih dipakai untuk hari senin s/d kamis, sepatu hitam polos kaos kaki warna hitam untuk hari jumat dan sabtu.
    - 11). Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang
    - 12). Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok
  - b. *Khusus Laki-laki*
    - 1). Baju dimasukkan dalam celana
    - 2). Panjang celana sesuai dengan standard dan ketentuan sekolah
    - 3). Celana dan lengan baju tidak digulung
    - 4). Celana tidak disobek atau dijahit cutbrai
  - c. *Khusus Perempuan*
    - 1). Baju dimasukkan ke dalam rok
    - 2). Untuk Kelas Sepuluh pakai rok panjang sedangkan untuk kelas Sebelas dan dua belas boleh pakai rok panjang maupun pendek dan jika pendek harus sebatas lutut ( sesuai dengan standar sekolah )
    - 3). Bagi yang berjilbab, warna jilbab putih untuk hari senin s.d rabu, kamis dan jumat hitam , pramuka sama dengan warna roknya
    - 4). Tidak memakai perhiasan atau asesoris yang mencolok
    - 5). Lengan baju tidak digulung.
2. **Pakaian Olah Raga**  
Untuk pelajaran olah raga siswa wajib memakai pakaian olah raga yang telah ditetapkan sekolahsesuai dengan jadwal pelajarannya, dan tidak dibenarkan pakaian olah raga pada jam pelajaran lainnya



**Pasal 2**  
**RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP**

1. Umum  
Siswa dilarang
  - 1) Berkuku panjang
  - 2) Mengecat rambut dan kuku
  - 3) Bertato
2. Khusus Siswa Laki-laki
  - 1) Tidak berambut panjang
  - 2) Tidak bercukur gundul
  - 3) Rambut tidak berkuncir
  - 4) Tidak memakai kalung, anting, dan gelang.
3. Khusus Perempuan  
Tidak memakai Make-up atau sejenisnya kecuali bedak tipis

**Pasal 3**  
**MASUK DAN PULANG SEKOLAH**

1. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi
2. Siswa terlambat datang kurang dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan diizinkan masuk sekolah.
3. Siswa terlambat datang ke sekolah lebih dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenankan masuk kelas pada pelajaran tersebut.
4. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran siswa diharapkan tenang dan tetap berada di dalam kelas.
5. Pada waktu istirahat siswa sebaiknya berada di luar kelas.
6. Pada waktu pulang siswa diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju ke rumah kecuali bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, atau kegiatan sekolah lainnya.
7. Pada waktu pulang siswa dilarang duduk-duduk (nongkrong) di tepi-tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu.

**Pasal 4**  
**KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN**

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari :
  - a. Penghapus papan tulis, penggaris dan kapur tulis
  - b. Taplak meja dan bunga
  - c. Sapu ijuk, pengki plastik dan tempat sampah
  - d. Lap tangan, alat pel dan ember cuci tangan
3. Tim piket kelas mempunyai tugas :
  - a. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai
  - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya; mengambil kapur tulis, membersihkan papan tulis, dll.
  - c. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagan struktur kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya.
  - d. Memasang taplak meja guru dan hiasan bunga
  - e. Menulis papan absensi

- f. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas misalnya; coret-coret,berbuat gaduh (ramai) atau merusak benda-benda yang ada di kelas
4. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan ruang kelas,kamar kecil/toilet,halaman sekolah,kebun sekolah,dan lingkungan sekolah.
5. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama .
6. Setiap siswa membiasakan buang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
7. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas ,perpustakaan ,laboratorium maupun ditempat lain dilingkungan sekolah.
8. Setiap siswa menaati jadwal kegiatan sekolah,seperti penggunaan dan pinjaman buku perpustakaan,penggunaan laboratorium dan sumber lainnya.
9. Setiap siswa agar menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

#### **Pasal 5**

### **SOPAN SANTUN PERGAULAN**

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya :

1. Mengucapkan salam terhadap teman,kepala sekolah,guru,dan pegawai sekolah apabila baru bertemu pada waktu pagi/siang hari atau akan berpisah pada waktu siang / sore hari.
2. Menghormati sesama siswa, menghormati perbedaan agama yang dianut dan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh masing-masing teman baik di sekolah maupun di luar sekolah.
3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah.
4. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaanorang lain.
6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau dari orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
8. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, dan pornografi.

#### **Pasal 6**

### **UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI- BESAR**

1. Upacara bendera (setiap hari Senin atau Sabtu).  
Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah.
2. Peringatan hari-hari besar
  - a. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, dll. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isro' Mi'roj, Idul Adha, Natal, Paskah, Nyepi, Galungan, Waisak, dll sesuai dengan agama yang dianut.

#### **Pasal 7**

### **KEGIATAN KEAGAMAAN**

1. Setiap siswa wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
2. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai wajib membaca Iqar dan do'a demikian juga setelah menyelesaikan pelajaran terakhir dan doa dilafalkan secara bersama-sama
3. Setiap siswa diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah, sesuai dengan agama yang dianut.

#### **Pasal 8**

### **LARANGAN-LARANGAN**



Siswa di sekolah dilarang melakukan hal-hal berikut :

1. Keluar dari pekarangan sekolah tanpa izin dari guru/piket
2. Merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika, obat terlarang lainnya dan berpacaran di lingkungan sekolah.
3. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok, di dalam sekolah atau di luar sekolah.
4. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
5. Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya.
6. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan, atau panggilan yang tidak senonoh.
7. Membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan kegiatan sekolah atau kegiatan belajar mengajar, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.
8. Membawa, membaca / menonton, mengedarkan, bacaan, gambar, sketsa, audio, video pornografi.
9. Membawa kartu/ alat judi dan bermain judi
10. Jajajn diluar diluar sekolah
11. Jajan saat pelaksanaan proses belajar mengajar.
12. Hamil ( bagi perempuan).

**Pasal 9  
PENJELASAN TAMBAHAN**

1. Rambut siswa laki-laki dinyatakan panjang apabila rambut belakang melewati kerah baju, dan jika disisir ke arah depan menutupi alis mata.
2. Yang dimaksud dengan kartu/alat judi adalah semua jenis alat permainan judi.
3. Sepatu dinyatakan hitam apabila warna hitamnya lebih dominan
4. Sepatu dinyatakan putih apabila warna putihnya lebih dominan
5. Pemanggilan orang tua siswa tidak dapat diwakilkan.

**BAB II  
PELANGGARAN DAN SANKSI**

Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tatakrama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran
2. Penugasan
3. Pemanggilan orang tua
4. Skorsing
5. Dikeluarkan dari sekolah.

**Tabel  
PELANGGARAN DAN SANKSI**

PELANGGARAN	SANKSI
1. Terlambat datang ke sekolah a. < 15 menit b. > 15 menit c. > 15 menit lebih dari 2 kali	1. a. Dicatat oleh piket dan masuk kelas b. Tugas dari piket selama jam pelajaran pertama berlangsung c. Dipulangkan langsung
2. Tidak membawa buku pelajaran pada jam pelajaran yang bersangkutan	2. Belajar pelajaran yang bersangkutan di Perpustakaan kecuali ada ulangan

<p>a. Rambut gondrong atau potongan tidak rapi atau dikuncir atau dicukur gondul.</p> <p>b. Kuku panjang atau dicukur</p> <p>c. Anggota badan ditato.</p>	<p>a. Langsung dicukur/dirapihkan.</p> <p>b. Langsung dipotong dan dihapus</p> <p>c. Diupayakan dihapus.</p>
<p>13. Membolos</p> <p>14. Berjudi</p>	<p>13. Dipanggil orang tua yang bersangkutan dan dikenakan sanksi khusus yang ditentukan oleh dewan guru.</p> <p>14. Dipanggil orang tua yang bersangkutan dan dikenakan sanksi khusus yang ditentukan oleh dewan guru.</p>
<p>15. Mencuri</p>	<p>15. * Mengembalikan atau mengganti barang yang dicuri.</p> <p>* Pemanggilan Orang Tua.</p>
<p>16. Merusak barang orang lain atau fasilitas sekolah.</p>	<p>16. * Mengganti barang yang dirusak</p> <p>* Pemanggilan Orang Tua</p>
<p>17. Berkelahi baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.</p>	<p>17. * Kedua pihak dihukum, yang memulai berkelahi lebih dahulu mendapat hukuman lebih berat.</p> <p>* Pemanggilan Orang Tua dan sanksi khusus yang ditentukan oleh Dewan Guru.</p>
<p><b>PELANGGARAN</b></p>	<p><b>SANKSI</b></p>
<p>18. Berbuat keonaran atau melakukan perbuatan (baik didalam maupun di luar lingkungan sekolah) yang dapat mengakibatkan citra jelek sekolah</p>	<p>18. Pemanggilan Orang Tua</p> <p>Membuat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, Wali kelas dan Kepala sekolah.</p>



**BAB III  
LAIN – LAIN**

1. Tatakrama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini mengikat seluruh siswa
2. Tatakrama dan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru.

Ditetapkan di Jambi  
Tanggal,

Kepala  
SMA Negeri 9 Kota Jambi

Drs. Anwar Musaddad  
NIP. 19650217 199303 1 008



Menyetujui  
Ketua Komite Sekolah

*[Signature]*  
Drs. Rizka L. M. Pd.



Menyetujui  
Perwakilan Orangtua Siswa

*[Signature]*  
HENDAH

Menyetujui  
Perwakilan siswa



*[Signature]*  
Dewanti Dwi. S.



**POIN PELANGGARAN TATA TERIB SISWA  
SMAN 9 JAMBI**

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
<b>I KELAKUAN</b>		
1	Menyerang/pengeroyokan terhadap siswa/ sekolah lain	450
2	Nikah dan hamil diluar nikah	450
3	Berkelahi dilingkungan/sekitar sekolah	450
4	Membawa/mengkonsumsi Mirasantika atau sejenisnya	450
5	Membawa sajam/VCD porno	400
6	Terlibat dalam tindak kriminal dan diproses oleh aparat penegak hukum baik pada saat sekolah maupun dilingkungan masyarakat	450
7	Merokok dalam lingkungan sekolah atau sedang masih memakai identitas sekolah	20
8	Mencuri barang temannya	300
9	Tidak memberi salam atau menyapa saat bertemu dengan kepala sekolah. Guru dan karyawan	5
10	Tidak mengikuti senam pagi pada jadwal yang telah ditentukan	2
11	Tidak mengikuti upacara Bendera tanpa alasan yang jelas	3
12	Tidak tertib dalam mengikuti upacara bendera	2
13	Memalsukan tanda tangan	5
14	Keluar masuk sekolah bukan dari pintu pagar ( Gerbang Sekolah )	5
15	Melakukan kegiatan diluar jam KBM tanpa ada izin dari sekolah	5
16	Menyelenggarakan kegiatan atas nama sekolah tanpa mendapat izin dari sekolah	20
17	Tidak menyampaikan surat panggilan dan edaran sekolah kepada orang tua	20
18	Parkir mobil,motor bukan pada tempatnya	2
19	Tidak mengikuti kegiatan Rohis pada jadwal yang sudah ditentukan	4
20	Membawa peralatan atau asesoris yang tidak ada kaitannya dengan KBM	4
21	Mengabaikan tugas yang diberikan sekolah ( spt; duta sekolah sebagai Paskibraka Tk Kota, Team Olah Raga, Team Marching Band dsb )	20
22	Tidak mengikuti kegiatan Eskul sesuai dengan jadwal dan pilihannya	10
23	Mengaktifkan Hand Phone pada saat Proses KBM berlangsung	20
24	Jajan diluar kantin lingkungan sekolah	5
<b>II KERAJINAN</b>		
1	Tidak hadir disekolah tanpa keterangan	2
2	Terlambat masuk sekolah/kedalam kelas	2
3	Meningalkan jam pelajaran tanpa seizin Guru	2

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
4	Berada dikantin saat KBM berlangsung tanpa seizin Guru	2
5	Tidak ikut berdoa pada saat memulai/mengakhiri pelajaran	2
<b>III KERAPIAN</b>		
1	Tidak memakai badge OSIS	2
2	Memakai kaos kaki diluar ketentuan	2
3	Tidak memakai sepatu sesuai dengan yang telah ditentukan	2
4	Tidak memakai ikat pinggang warnanya bukan hitam	2
5	Tidak memakai atribut upacara saat upacara berlangsung	2
6	Memakai topi bukan identitas sekolah	10
7	Memakai rok diatas lutut bagi wanita	4
8	Memakai seragam sekolah yang bukan bentuk dan standar yang ditentukan oleh sekolah ( spt; bagian kakinya diperlebar, lengan baju diperkecil/dipersempit )	20
9	Tidak memakai tanda lokasi sekolah	4
10	Tidak memakai sepatu atau pakaian lain dengan tidak benar ( spt; sepatu diinjak bagian belakangnya, tidak memasukkan baju )	4
11	Rambut dicat	4
12	Rambut menggunakan jelly dengan penataan yang tidak mencerminkan seorang pelajar	4
13	Rambut panjang dan gondrong ( Putra )	4
14	Bertato	50
15	Memakai anting lebih dari sepasang dan tidak pada tempatnya ( wanita )	5
16	Memakai tindik, anting, gelang, kalung ( Pria )	20
17	Berkuku panjang dan atau memakai asesoris atau bersolek berlebihan	5
18	Mencoret atau membuat gambar pada pakaian seragam sekolah	20
<b>IV KEBERSIHAN</b>		
1	Tidak melaksanakan piket kelas	2
2	Mencoret,merusak sarana prasarana sekolah	5
3	Membuang sampah tidak pada tempatnya	4
4	Tidak menjaga kebersihan diri sehingga mengganggu lingkungan ( mis; berludah sembarangan dsb )	5
5	Tidak menjaga kebersihan kamar mandi/Wc setelah digunakan	5


**Catatan :**

- 1 Lingkari Sesuai Dengan Pelanggaran Yang dilakukan
- 2 Pengarsipan ( Putih : Untuk Guru/Karyawan, Kuning Untuk : Wali Kelas dan Merah : untuk Waka Kesiswaan )
- 3 Skor ( Pertimbangan : Batasan Pembinaan,Peringatan,Pemberian Sanksi dan Keputusan Pengembalian siswa Kepada Orang Tuanya )
- 4 Mekanisme Pembinaan ( Dari Guru/Karyawan ke Wali Kelas ke Guru BK ke Waka Kesiswaan Keputusan Akhir Kepala Sekolah.




Sanksi-sanksi perolehan skor pelanggaran tata tertib

- a 2 - 199 point, pembinaan oleh penemu pelanggaran dan atau wali kelas
- b 200 - 349, pembinaan dan pemberian Surat Peringatan I oleh BK
- c 350 - 399, pembinaan dan pemberian Surat Peringatan II oleh kesiswaan
- d 400 - 499, pembinaan dan pemberian Surat Peringatan III oleh Kepala Sekolah
- e 500 dst, dikeluarkan dari sekolah oleh Majelis Guru



Ketua Komite

  
Drs. Aprizal, M.Pd

JAMBI,  
Kepala SMAN 9 Jambi

  
Drs. Anwar Musaddad  
NIP. 19650217 199303 1 008